PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR TERONG KOTA MAKASSAR

Oleh:

RISKAWATI SYAM

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar IMAM SUYITNO

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar MUHAMMAD AKBAL

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah di Pasar Terong kota Makassar, upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Terong kota Makassar dan partisipasi masyarakat di Pasar Terong Kota Makassar dalam mengelolah sampahnya. Jenis penelitian ini adalah yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Kepala pasar Terong Kota Makassar, Petugas Kebersihan 2 orang, dan pedagang di pasar Terong Kota Makassar Sedangkan data sekunder yaitu perundangundangan dan dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan lembar pedoman wawancara, dan teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan sampah di Pasar Terong tidak melakukan pemilahan sampah, sampah dikumpulkan oleh pedagang dan/atau petugas kebersihan dan diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan gerobak celeng dan/atau gerobak motor ke armada truk dan/atau kontainer ataupun langsung diangkut menggunakan armada truk. 2) Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah pasar yaitu melakukan pengangkutan sampah setiap hari agar tidak ada sampah yang menumpuk serta ikutnya petugas kebersihan kecamatan membantu mengangkut sampah di pasar Terong. 3) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipasar terong adalah dengan aktif membersihkan dan mengumpulkan sampahnya kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik atau karung untuk memudahkan petugas mengangkutnya serta taat membayar retribusi jasa jualan dan pelayanan harian Rp.5000 setiap harinya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah

ABSTRACT: This study aims to find out how the waste management process in the Terong Market of Makassar city, the government's efforts in waste management in the Terong Market of Makassar city and community participation in Makassar City Eggplant Market in managing the garbage. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are the Head of Makassar City Terong market, 2 Cleaners Officers, and traders in Makassar City Eggplant market, while secondary data are legislation and documents. The instrument used in this study was the researcher and interview guide sheet, and data collection techniques included: Observation, Interview and Documentation. The results of the research show that 1) Waste management in Pasar Terong does not segregate waste, waste is collected by traders and / or janitors and transported by cleaning staff using boar carts and / or motorized carts to trucks and / or containers or directly transported using a truck fleet. 2) The government's effort in managing market waste is to carry out garbage every day so that there is no rubbish piling up and the sub-district cleaning officers help transport garbage in the Eggplant market. 3) Community participation in waste management in the eggplant market is to actively clean and collect waste and then put it in a plastic bag or sack to make it easier for officers to transport it and obey paying sales fees and daily services of Rp. 5,000 per day.

Keywords: Management, Waste

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga sebagaimana negara Indonesia. disebutkan dalam pasal 28H ayat (1) **Undang-Undang** Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap menegaskan bahwa orang berhak sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang mengatur mengenai larangan dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan hukum karena bertujuan untuk fungsional, menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat.² Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuanketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.³ Dalam Perda Kota Makassar No 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah terdapat suatu aturan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan sampah di pasar

Terong kota Makassar. Aturan hukum mengenai sampah sangat penting mengingat dengan pesatnya pembangunan maka yang dihasilkan semakin meningkat. Segala macam oragnisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan atau bahan buangan.4 merupakan salah satu sumber pencemaran manusia yang sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Ada berbagai faktor, seperti ketidakpedulian industri, pemerintah masyarakat dalam menangani . Akibat pencemaran dari tersebut dapat menurunkan kualitas hidup manusia yang ada di lingkungan hidup yang tercemar tersebut. Pasar merupakan kawasan komersial, kawasan komersial kawasan tempat yaitu pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Setiap harinya pasar menghasilkan sampah. Sampah pasar merupakan sampah yang sejenis dengan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁵ Fakta yang terlihat sehari-hari menunjukkan bahwa umumnya sampah-sampah dilingkungan pasar, khususnya di pasar Terong kota Makassar yang memiliki luas lahan ±16,368 m² dengan luas bangunan ±27,00 m2 (bangunan 3 lantai), dan memiliki jumlah pedagang PKL sekitar 642 pedagang, jumlah yang dihasilkan dari pedagang tersebutpun tidak sedikit, armada truk pengangkut sampah penuh setiap paginya untuk mengangkut sampah dari para pedagang pada pagi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, pasal 28H, ayat 1

² Andi Hamzah. *Penegakann Hukum Lingkungan Environmetal Law Enforcement*. Jakarta: P.T. Alumni. Hal 15

³ Takdir Rahmadi. *Edisi Kedua Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 21

Wisnu Arya Wardhana. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal. 99
 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Bab I, Pasal 1, Ayat 8

hari, jumlah sampah tersebut belum termasuk dengan sampah yang diangkut pada sore dan atau malam hari setelah kegiatan di pasar selesai, dimana sampahnya diangkut dengan dengan kontainer. truk Namun dalam mengumpulkan sampahnya baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak sampah yang sama dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, ke tempat penampungan sementara, hingga sampai ke tempai pemprosesan akhir seharusnya (TPA). Yang sampah tersebut haruslah dipisah sesuai dengan jenisnya.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan judul penelitian dengan "PENGELOLAAN **SAMPAH** DI **PASAR TERONG KOTA** MAKASSAR"

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Lingkungan Hidup

"lingkungan" Penggunaan istilah seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah "lingkungan hidup". Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan makna yang lingkungan sama, yaitu dalam pengertian luas, meliputi yang lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, hidup lingkungan hewan. dan lingkungan hidup tumbuhan) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain.⁶ Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

2. Pengertian baku mutu lingkungan hidup

Definisi mengenai baku mutu dalam lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dijelaskan bahwa "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup".

3. Ruang lingkup Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kualitas lingkungan, baik secara alami maupun buatan manusia.8 Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan luasnya lingkup lingkungan, pengaturan hukum menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolah lingkungan. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti luas.⁹

⁹ Ibid.

⁶ Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hal. 43

Deni Bram. Hukum Lingkungan Hidup. Bekasi: Gramata Publishing, hal. 1

⁸ Ibid.

4. Peran Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah pusat merupakan pihak yang paling berperan dan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merancang, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan lingkugan yang berkelanjutan. Serta Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun Perlindungan 2009 tentang dan Lingkungan Pengelolaan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan lingkungan akses informasi, hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disamping itu masyarakat juga berhak mengajukan dan/atau keberatan terhadap lingkungan hidup.

5. Jenis Sampah

Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁰

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya
 - 1) Organik, misalnya, sisa makanan, daun, sayur, dan buah.
 - 2) Anorganik, misalnya, plastik, besi, kaleng, dan lain-lain.
- b. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar
 - Mudah terbakar, misalnya, kertas, plastik, daun kering, kayu.

Arfina Rachman. 2011. Skripsi Gambaran Pengelolaan Sampah di Pasar Sentral Sunggubinasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

- 2) Tidak mudah terbakar, misalnya, kaleng, besi, gelas, dan lain-lain.
- c. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk
 - Mudah membusuk, misalnya, sisa makanan, potongan daging, dan sebagainya.
 - 2) Sulit membusuk, misalnya, plastik, karet, kaleng, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah
 - 1) Garbage, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca panas. Proses pembusukan seringkali menimbulkan bau busuk. Sampah ienis ini dapat ditemukan di tempat makan, pemukiman, rumah rumah sakit, dan pasar, sebagainya.
 - 2) *Rubbish*, terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Rubbish mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misalnya, daun kering, karet, dan sebagainya.
 - b. Rubbish tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik, misalnya kaca, kaleng, dan sebagainya.
 - 3) *Ashes*, semua sisa pembakaran dari industri.
 - 4) *Street sweeping*, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
 - 5) *Dead animal*, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
 - 6) *House hold refuse*, atau sampah campuran (misalnya, *garbage*,

- ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.
- 7) *Abandoned vehicle*, berasal dari bangkai kendaraan.
- 8) Demolision waste atau construction waste, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung, seperti tanah, batu, dan kayu.
- Sampah industi, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.
- 10) Santage solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan cair.
- 11) Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

6. Sumber sampah

Sumber sampah dibedakan berdasarkan tempat dimana sampah tersebut terbentuk atau terkumpul. Adapun sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.
- b. Sampah pertanian dan perkebunan. Sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk

¹¹ Wati Hermawati, Hartiningsih, Ikbal Maulana, Sri Wahyono Dan Wahyu Purwanta. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Yogyakarta: Plantaxia, hal 3

- sampah bahan kimia seperti peptisida dan pupuk buatan perlu khusus perlakuan agar tidak lingkungan. mencemari Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuhtumbuhan yang berfungsi untuk untuk mengurangi penguapan dan penghambatan pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.
- c. Sampah dari kegiatan bangunan dan konstruksi gedung. Sampah dari yang berasal kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan maupun organik anorganik. Sampah organik misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik misalnya: semen, pasir, batu bata, ubin, besi, baja, kaca dan kaleng.
- d. Sampah dari sektor perdagangan. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan, terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dari restoran.
- e. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya tersiri dari kertas, alat tulis menulis, toner foto copy, pita printer, kotak tnta printer, baterai. bahan kimia laboratorium, pita mesin ketik, klise foto, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan memperoleh perlakuan harus khusus karena berbahaya dan beracun.
- f. Sampah dari industri. Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk

(kertas, kayu, plastik, kain/lap yang dengan jenuh pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali memerlukan beracun perlakuan khusus sebelum dibuang atau digunakan kembali.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah, yaitu:

- a. Jumlah penduduk.
- b. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai.
- Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali.
- d. Faktor geografis. Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.
- e. Faktor waktu. Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.
- f. Faktor sosial ekonomi dan budaya.
 Contoh: adat-istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.
- g. Pada musim hujan, sampah mungkin akan tersangkut pada selokan, pintu air, atau penyaringan air
- h. Kebiasaan masyarakat.
- i. Kemajuan teknologi.

8. Pengelolaan sampah

Tahapan yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu, pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan.

a. Pemilahan sampah
Pemilahan sampah merupakan
pengelompokan dan pemisahan
sampah sesuai dengan jenis,
jumlah, dan/atau sifat sampah.
Pemilahan sampah selain bertujuan
untuk memudahkan dalam proses

pengolahan atau daur ulang, sampah juga pemilahan dapat meminimalisasi pencemaran udara bau. Peralatan seperti yang pemilahan digunakan dalam sampah adalah tempat sampah.

b. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari Pemerintah Daerah maupun petugas dari lingkungan masyarakat setempat, ataupun dari pihak swasta yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya dipersiapkan bagi pemindahan proses ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan/pemprosesan akhir. Pengumpulan ini dapat bersifat individual (door to door) maupun pengumpulan komunal. Pengumpulan individual artinya petugas pengumpulan mendatangi dan mengambil sampah dari setiap rumah tangga, toko atau kantor di daerah pelayanannya.

Pengangkutan sampah c. Pengangkutan diartikan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari tempat penampungan sementara sampai tempat pengolahan/pemprosesan akhir pada pengumpulan dengan pola individual langsung, atau tempat pemindahan, penampungan sementara sampai ke tempat pengolahan/pemprosesan akhir pola pada individual tidak langsung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Pasar Terong Kota Makassar. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi. Dalam sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Unit Pasar Terong, Petugas kebersihan, serta pedagang di Pasar Terong Kota Makassar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Sampah di pasar Terong kota Makassar Berdasarkan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pada penelitian ini peneliti fokus pada pasal 13 terkait pemilahan sampah, pasal 14 terkait pengumpulan sampah dan pasal 15 terkait pengangkutan sampah.

Berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah bahwa, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan ienis sampahnya dengan disediakannya fasilitas tempat sampah organik dan anorganik, pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari dari tempat sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampai ke **TPA** dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA meniadi tanggung jawab pengelolah kawasan dimana pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah serta alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. tugas Dan lembaga pengelolaan sampah untuk menyediakan tempat sampah, pengangkut sampah dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan sampah di pasar Terong belum sesuai dengan perda yang berlaku dimana sampah di pasar terong tidak dipisah sesuai dengan sampahnya, jenis dan kurangnya fasilitas tempat sampah yang tersedia. telah berupaya Pihak pasar menyediakan tempat sampah namun karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut sehingga kondisi tempat sampah di pasar terong sangat kurang.

Belum adanya himbauan dari pedagang pengelola ke untuk melakukan pemilahan sampah, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah dipasar. Selain karena kesadaran pedagang yang kurang, himbauan dalam hal pengelolaan sampah di pasar, khususnya untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah di sumber sampah sangat kurang, sehingga pedagang juga tidak menganggap hal tersebut penting untuk dilakukan.

Pengumpulan sampah dipasar terong dilakukan oleh masing-masing pedangang yang dikumpulkan dengan kantong plastik dan/atau karung yang kemudian petugas kebersihan mengangkut sampah tersebut dengan gerobak ke menggunakan tempat pembuangan sementara berupa kontainer atau langsung ke armada truk. Tempat pembuangan sementara tersebut berdasarkan hasil observasi tidak sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan. Dimana tempat pembuangan sementara yang ada tidak menjamin terpisahnya sampah organik dan anorgani, dan pengumpulan pun dilakukan dengan mengumpulkan sampah di titik tertentu di dalam pasar.

2. Upaya Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di pasar Terong kota Makassar

Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah pada umumnya menyediakan adalah sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan sampat, termasuk menyediakan, tempat sampah, tempat pembuangan sementara, dan menyediakan alat pengangkut sampah berupa gerobak celeng, gerobak motor, dan armada truk. Adapun lainnya yang tidak kalah penting adalah memberikan edukasi atau pemberdayaan kepada masyarakat terkait dengan masalah pengelolaan sampah. Agar sampah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Pasar Terong tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dimana pemilahan dan pengumpulannya tidak sesuai dan tidak adanya proses pengolahan sampah karena tidak adanya dana dan petugas yang mendukung.

Beberapa faktor yang tersebut terjadi menyebabkan hal kurangnya perhatian adalah dari pemerintah, baik itu berupa himbauan kepada para pedagang, ataupun dengan memberikan subsidi dalam membantu pengelolaan sampah di pasar. Sehingga untuk melakukan pengolahan sampah sangatlah sulit.

Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas kebersihan agar menjaga kebersihan pasar terong yaitu petugas mengangkut sampah dari pedagang dan mengumpulkannya di pembuangan tempat sementara. Kegiatan ini dilakukan setiap hari agar tidak terjadinya penumpukan sampah di kios/lods pedagang. Serta berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada pedagang yang mana dalam hal ini meningkatkan pelayanan kebersihan dan keamanan.

Petugas kebersihan mempunyai agenda rutin setiap minggunya yaitu bakti melakukan kerja untuk membersihkan lingkungan pasar terong. Tapi karena kurangnya petugas kebersihan untuk membersihkan pasar terong yang sangat luas tersebut sehingga hasilnya kurang maksimal. Sehingga ikutnya petugas kebersihan kecamatan untuk mengangkut sampah di pasar terong sangat membantu petugas kebersihan pasar pengelolaan sampah dipasar terong.

Dalam pengelolaan sampah dipasar terong hanya fokus bagaimana agar lingkungan pasar tetap bersih dengan cara mengangkut sampah setiap hari, tidak adanya upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, serta upaya untuk mengolah sampah yang dapat

dimanfaatkan kembali, seperti mengolah sampah organik sebagai pupuk dan lain-lain.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dipasar Terong Kota Makassar

Dalam pengelolaan sampah dipasar terong keikutsertaan masyarakat sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah akan sangat sulit mewujudkan pasar yang tertib sampah.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pedagan dipasar terong belum sesuai dengan Perda Kota Makassar. Proses pengelolaan sampah terong di masyarakat pasar melakukannya dengan memasukkan sampah kedalam kantong plastik tanpa melakukan pemilahan dikumpulkan di kios masing-masing ataupun dikumpulan di titik-titik tertentu untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan.

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik. Pedagang aktif dalam mengumpulkan serta menjaga kebersihan kios/lods masing-masing, pedagang secara suka aktif mengumpulkan rela dan sampahnya untuk memudahkan petugas. Serta pedagang taat akan membayar retribusi jasa jualan dan pelayanan harian sebesar Rp. 5000 setiap harinya.

Pedagang dipasar terong tidak melakukan proses pengolahan sampah karena tidak adanya fasilitas yang tersedia, sehingga sampah organik yang dapat diolah dibuang begitu saja tanpa pengolahan. Kurangnya arahan dari pihak pasar dalam mengelolah sampah sehingga masyarakat tidak peduli dalam mengolah sampah, sampah di kumpulkan dan dibuang begitu saja.

PENUTUP

- 1. Proses pengelolaan sampah di pasar Terong kota Makassar belum sesuai Peraturan Daerah dengan Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan tersebut dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, pengumpulan sampah mulai sumber sampah tempat pembuangan sementara dengan menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenisnya, dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pemprosesan menjadi akhir tanggungjawab pengelolah kawasan komersial. Namun di pasar terong tidak ada pemilahan sampah, sampah dikumpulkan dengan menggunakan kantong plastik dan/atau karung tanpa memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian dikumpulan di masing-masing kios/lods untuk diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan gerobak celeng dan/atau gerobak motor ke truk pengangkut sampah atau langsung menggunakan truk.
- 2. Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah di pasar Terong kota Makassar belum maksimal. Pemerintah belum menyediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengelolaan sampah yang benar. Dan kurangnya petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan pasar, sehingga untuk membersihkan pasar terong yang sangat luas tersebut sangat susah. Serta ikutnya petugas kebersihan kecamatan mengangkut sampah di Pasar Terong.
- 3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipasar terong

dilakukan telah meski kurang maksimal, dalam menjaga kebersihan kios/lods pedagang sudah cukup baik. Pedagang aktif dalam mengumpulkan sampah dan memasukkannya kantong plastik ataupun karung untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan, serta pedagang taat dalam retribusi membayar yang telah ditetapkan.

Adapun saran sebagai berikut:

- 1. Pemerintah, sebagai pengelola, dapat perhatian memberikan sosialisasi kepada pedagang mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar. serta menyediakan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah tersebut. Dan dapat bekerjasama dengan LSM membentuk kelompok pendampingan dengan atau menjadikan beberapa pedagang sebagai kader yang dapat membantu untuk sosialisasi pengelolaan sampah di pasar.
- 2. Pedagang, sebagai penghasil sampah hendaknya membentuk komunitas, sehingga terjadi proses tukar pikiran yang kemudian mampu memberikan pengetahuan kepada pedagang mengenai manfaat pengolahan sampah, agar dapat mengolah sampah yang dihasilkan dan menjadikannya barang yang bermanfaat.
- 3. Masyarakat, sebagai pengunjung pasar agar membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar.
- 4. Peneliti, agar tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat demi penelitian yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali

- Bram, Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publising
- Erwin, Muhammad. 2015. Edisi Revisi Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung: PT Refika Adimata
- Faishal Achmad. 2016.

 HukumLlingkungan Pengaturan limbah dan Paradigma Industri Hijau. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Fakultas Ilmu Sosial. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas
 Negeri Makassar
- Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*.
 Medan: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 2016. Penegakan Hukum Lingkungan Environmetal Law Enforcement. Bandung: PT. Alumni
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Edisi Kedua Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siahaan N.H.T. 2004. Edisi Kedua Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus Timur
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*.

 Yogyakarta: Penerbit Andi
 Yogyakarta.
- Wati Hermawati, Hartiningsih, Ikbal Maulana, Sri Wahyono Dan Wahyu fPurwanta. 2015. *Pengelolaan dan*

Pemanfaatan Sampah di Perkotaan. Yogyakarta: Plantaxia Yusuf, Muri. 2013. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan. Jakarta: Prenademedia Group.

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011

Skripsi

Arfina Rachman. 2011. Skripsi
Gambaran Pengelolaan Sampah di
Pasar Sentral Sunggubinasa
Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa. Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

Saifullah Hasan, 2016. Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.

Internet

http://www.pengertianmenurutparaahli. net/pengertian-sampah-organikdan-anorganik-beserta-contoh nya/ diakses tanggal 8 Feb 2018 14.05